



P U T U S A N

Nomor: 0348/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan PTPN 13, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat",

melawan

TERGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karyawan Perusahaan Tambang SSDK, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0348/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 12 Juli 2011, telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/3/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010).
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan



sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** hingga terakhirumpul selama 3 bulan 16 hari. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak pada malam tanggal 18 Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan.
 - b. Tergugat bila marah selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat.
 - c. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada malam tanggal 18 Januari 2011, pada malam itu terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan ada SMS masuk ke HP Penggugat, oleh Tergugat SMS tersebut dikira adalah seorang pria, kemudian Penggugat menjelaskannya akan tetapi Tergugat tetap tidak percaya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat.
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat, kecuali melalui telpon, Tergugat pernah mengajak bahkan itupun cuma 2 kali.



7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 5 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0348/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 25 Juli 2011 dan tanggal 15 Agustus 2011 yang dibacakan di muka persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak- hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak



berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/3/X/2010 Tanggal 05 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630108 631192 0001 tanggal 02 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi- saksinya, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa, Penggugat sudah bersuami, yang bernama **TERGUGAT** mereka menikah pada tahun 2010 dan waktu itu saksi yang menjadi wali nikahnya.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkumpul di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT**, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sekitar 2-3 bulan, setelah itu mereka sering cekcok, yang disebabkan karena sebelum menikah Penggugat mendaftar bekerja di PTP, lalu Penggugat pendidikan di Rindam, setelah bekerja Penggugat sering SMS an dengan teman-temannya dan itu menyebabkan Tergugat cemburu buta dan Tergugat bahkan ada mengirim SMS kepada saksi yang isinya kalau bisa tema-teman Penggugat semuanya mengawini Penggugat dan saksi merasa tersinggung dengan SMS



Tergugat tersebut.

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2010 sampai sekarang.
- Bahwa, Tergugat ada satu kali datang untuk mengajak baik namun Penggugat tidak mau lagi, dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa, Penggugat sudah bersuami, namanya **TERGUGAT** mereka menikah tahun 2010.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 2 bulan, setelah itu mereka sering cekcok, yang disebabkan karena Penggugat bekerja namun Tergugat melarang Penggugat bekerja, dan sering cemburu buta pada teman-teman Penggugat serta menghina Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak bekerja, dan saksi pernah melihat mereka cekcok satu kali dan Penggugat menangis dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, mereka berpisah sudah sekitar 7 bulan lebih.
- Bahwa, selama berpisah dari Penggugat, Tergugat maupun keluarganya tidak ada datang menemui Penggugat, pihak keluarga Penggugat bahkan saksi sendiri sudah berusaha merukunkan namun tidak



berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat



terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat putus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.1, serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat diatas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar telah terjadi perselisih dan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi- saksinya dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah tahun 2010, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 2 bulan, dan selanjutnya sering terjadi cekcok, yang disebabkan karena Penggugat bekerja namun Tergugat melarang Penggugat bekerja, dan sering cemburu buta pada teman-teman kerja Penggugat serta menghina Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak bekerja, dan bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2010, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 7 bulan lamanya.
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan saksi- saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat



sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa, terbukti awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 2 bulan, dan selanjutnya sering terjadi cekcok, yang disebabkan karena Penggugat bekerja namun Tergugat melarang Penggugat bekerja, dan sering cemburu buta pada teman-teman kerja Penggugat serta menghina Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri tidak bekerja, dan bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2010, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 7 bulan lam.
- Bahwa, terbukti selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi dan lain



sebagainya.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka Majelis Hakim menilai bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain antara suami isteri in casu Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka dapat diyakini bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti ini adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudaratannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha didalam Kitab Ghayatul Maram Sisy Syaikhil Madjy yang berbunyi:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةٍ لِلزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا - طَلَّقَ
عَلِيَّةٌ - لِقَاءَ ضِي طَلْقَةٍ

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجَةِ سَبِيلٌ مَا وَأَنْ لَا



يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب للتوصل
إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
للضرر وللخلل منها أن من للطبائع ما لا
يألف بعض للطبائع فكلما اجتهد فى الجمع
بينهما زلزل للشرالنبو (أي للخلاف) وتنغصت
للمعايش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta



kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD ZIADI sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. dan



Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. LAILA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD ZIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. Drs. H. SUGIAN NOOR,
S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. LAILA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000 ,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000 ,00
3. Biaya Panggilan : Rp 240.000 ,00

4. Redaksi :
Rp 5.000 ,00

5. Materai :
Rp 6.000 ,00 +

Jumlah

Rp 331.000 ,00